

ABSTRAK

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ANAK (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Oleh :
Yuris Setia Ningsih Abduh

Penegakan hukum pada anak harus mengedepankan kesejahteraan anak dan perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindari penjatuhan sanksi penjara. Hal ini berarti penanganan masalah pidana yang melibatkan anak tidak selalu mengacu pada hukuman atas kesalahan yang telah diperbuat, melainkan ikut serta mempertimbangkan aspek pelajaran dan pengalaman yang akan berguna bagi perkembangan positif psikologis anak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa diperlukan penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak, bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung, dan apa yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara pidana anak di Polresta Bandar Lampung.

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif, empiris*, dan menggunakan *data primer* serta *data sekunder*. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang merupakan rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan dianalisis dengan cara pikir yang deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif yang bersifat khusus ke umum dengan penalaran yang logis.

Hasil penelitian adalah perlunya penerapan keadilan restoratif agar upaya penyelesaian lebih difokuskan pada pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut, bukan pembalasan bagi pelaku. Praktik penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri dengan mengimplementasikan konsep keadilan restoratif melalui *diversi*. *Diversi* dilakukan dengan adanya diskresi kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif adalah tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi serta tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-prosedural dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep keadilan restoratif, kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh atasan penyidik dan dipermasalahkan pada pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural, tidak semua pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui proses mediasi.

Pada akhirnya saran yang disampaikan yaitu menyarankan hendaknya semua pihak yang bersengketa pada perkara pidana anak memiliki itikad baik yang sama untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui penerapan keadilan restorative, dan disusunnya dasar legitimasi mengenai adanya pengaturan

Yuris Setia Ningsih Abduh

tindakan lain yang dapat dilakukan oleh penyidik dapat digunakan oleh penyidik dalam setiap proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sambil menunggu berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan hendaknya dalam konteks pembaruan hukum pidana, penggunaan kebijakan penal saat ini dalam penanganan proses anak yang bermasalah dengan hukum haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi bagi anak.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Proses Penyidikan, Perkara Pidana, Anak.